

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 279 TAHUN 2024, 2
HLM
TENTANG PEMBUBARAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), serta Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, serta telah berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 perlu membubarkan Badan adhoc penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembubaran Badan adhoc Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembubaran Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini ditetapkan Pembubaran Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 4 April 2024.